

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah unsur inti dalam membentuk keluarga yang harmonis dan kaya akan rasa kasih sayang, maka dari itu seyogyanya dalam ikatan pernikahan memerlukan adanya norma hukum yang mengatur, baik dalam mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga, agar terciptanya bahtera rumah tangga yang harmonis. Pengertian perkawinan yang termaktub pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, menyayangi dan mendapatkan keturunan serta berkehidupan yang tentram damai. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Ruum : 21)²

Ketahanan rumah tangga merupakan salah satu aspek penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Namun, angka perceraian di Indonesia masih relative tinggi, menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 perceraian di Indonesia tembus di angka 394.608 dengan cerai talak 85.652 dan cerai gugat sebanyak 308.956 kasus, termasuk di wilayah Lubuk Linggau pada survei tahun 2024 terdapat 1.469 pendaftar gugat cerai di PA Lubuk Linggau. Umumnya di

¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018):. 5

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag* (Kementerian Agama RI, 2019).

Indonesia perkawinan dapat putus atas jalan perceraian di pengadilan, perceraian karena suami menceraikan istrinya (cerai talak) atau istri yang menggugat suaminya (cerai gugat) dan tidak jarang terjadi karena adanya pelanggaran taklik talak.

Taklik Pemahaman terminologis taklik talak bertolak dari pemisahan kata dasarnya, yakni “taklik” (*mu'allaq*) yang berarti bergantung, dan “talak” (*ithlaq*) yang merujuk pada pelepasan ikatan perkawinan atau perceraian. Dengan demikian, taklik talak dapat dipahami sebagai talak yang pengesahannya bergantung pada terpenuhinya suatu syarat atau terjadinya peristiwa spesifik yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Lebih lanjut, taklik talak juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana jatuhnya talak disyaratkan oleh suatu kemungkinan kejadian yang telah disepakati sebelumnya, baik dalam perjanjian pranikah maupun setelah akad nikah.³

Pembentukan taklik talak memiliki akar sejarah yang kuat, bahkan sebelum era kemerdekaan Indonesia. Menurut Khoiruddin Nasution dalam artikelnya “Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan” pelebagaan taklik talak pertama kali tercatat atas perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram (sekitar tahun 1554 Jawa atau 1630 Masehi). Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah wanita dalam memutuskan perkawinan apabila suami meninggalkan mereka dalam periode waktu tertentu. Di sisi lain, taklik ini juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi suami jika kepergiannya disebabkan oleh tugas negara. Saat itu, taklik tersebut dikenal dengan nama “Taklek Janji Dalem” atau juga disebut “taklek janjiningratu” yang secara spesifik mengacu pada taklik talak yang berkaitan dengan penugasan negara.⁴

Pada dasarnya, pembentukan taklik talak bertujuan untuk dapat menjamin dan melindungi kepentingan pihak istri, dari potensi tindakan sewenang-wenang suami. Walaupun demikian, terkait pelaksanaannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H / 7 September 1996 telah mengeluarkan fatwa yang memutuskan bahwa pembacaan ikrar taklik talak tidak lagi diwajibkan.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Pustaka Setia, 1999): 61

⁴ Abdul Hafizh, “Pelaksanaan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan (Studi pada Wilayah KUA Kecamatan Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013),” *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019.: 82

Di dalam praktiknya setelah akad berlangsung dalam pernikahan, Pasangan suami istri dapat membuat *sighat* (redaksi) taklik talak sebagai bagian dari perjanjian pernikahan mereka. Menurut KHI, taklik talak perkawinan dapat diselenggarakan setelah ijab kabul untuk menjadi syarat pernikahan dalam Islam. Pasal 1 huruf (e) KHI mendefinisikan “taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.”⁵ Meskipun demikian, penerapan taklik talak memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali taklik itu sebagai berikut :⁶

1. Para ulama setuju bahwa suami harus memenuhi kewajiban suami isteri seperti taklik talak, yang merupakan perjanjian perkawinan yang menjelaskan tentang hal-hal layaknya memfasilitasi sandang, pangan dan papan.
2. Taklik talak ialah suatu janji pernikahan yang melarang isteri keluar dari rumah, merantau, atau dimadu. Imam Hambali mengatakan bahwa suami harus memenuhinya, tetapi Imam Syafi’i, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa suami tidak harus melakukannya.
3. Taklik talak adalah perjanjian pernikahan di mana pasangan harus menceraikan pasangannya yang lama sebelum menikah dengan pasangan baru. Sebagian besar ulama setuju bahwa itu tidak perlu dilakukan. Ini karena Nabi melarang merobohkan rumah tangga yang telah nyata.
4. Taklik talak dapat berupa ikrar pernikahan yang hanya berlangsung sebentar (nikah *mut’ah*), atau seperti yang dilakukan setelah bercerai (nikah *muhallil*). Jenis perjanjian ini juga tidak sah jika suami sudah terlebih dahulu menikahkan anak perempuannya dengan wali perempuan tanpa adanya maskawin (nikah *syighar*).

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.: 3

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut : Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Mandar Maju, 1990).: 28-30

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas taklik talak secara komprehensif. Dalam pernikahan, taklik talak mengharuskan seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya serta mengayomi istri dengan baik. Selain itu, taklik talak melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang dan menggugat cerai.⁷ *Sighat* taklik talak ini keberadaannya memang tidak berdampak pada keabsahan pernikahan, itu sebabnya boleh dibacakan, pun boleh juga tidak. Keberadaan *sighat* taklik talak ini agar dapat menjadi perhatian lebih dari para suami untuk bersikap baik pada istri (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

Sighat taklik dirancang agar dapat melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Apabila nantinya istri merasa tidak puas dengan perlakuan suami, ia memiliki kemampuan mengajukan gugatan perceraian apabila syarat taklik talak yang tercantum dalam *sighat* taklik terlanggar. Rancangan *sighat* taklik yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, rancangan lengkap *sighat* taklik talak adalah sebagai berikut:⁸

“Sesudah akad nikah, saya .. bin .. berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama .. binti .. dengan baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan *sighat* taklik atas istri saya itu sebagai berikut:”

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

“Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.: 27

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2013).:

istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.”

Sighat taklik ditelaah dari sudut pandang hukum, di mana pengaturan mengenai *sighat* taklik talak pada pernikahan Islam di Negara Indonesia telah diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 yang berkaitan dengan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 45, 46, 51 dan 116 poin (g).⁹ Perjanjian taklik talak ini tidak bersifat wajib untuk dilaksanakan dalam setiap perkawinan. Namun, setelah perjanjian tersebut dibuat, ia tidak dapat dibatalkan, itu merupakan hal pasti yang dimaktubkan dalam KHI pasal 46 ayat 3.¹⁰

Taklik talak pada mulanya berakar dari tradisi yang diteruskan secara generasi ke generasi. Hal demikian menunjukkan bahwa adanya peran hukum adat serta hukum Islam pada proses legislasi tetap masis ada eksistensinya dan tidak dapat dihilangkan, terutama pada konteks hukum keluarga. Hukum adat dan hukum islam bersatu untuk saling memberikan pengaruh antara satu dengan lainnya.¹¹

Menurut isi taklik talak, istri bisa melakukan gugatan perceraian kepada suaminya apabila dia kemudian melanggarnya. Sama dengan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, perjanjian seperti ini dapat dilaksanakan. Pada dasarnya, hukum positif serta hukum Islam tidak saling bertentangan dengan isi perjanjian tersebut. Janji taklik talak ini menunjukkan bahwa pengantin pria berkomitmen untuk mencintai istrinya selamanya dan akan menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik. Selain itu, perjanjian ini pula yang memfasilitasi perlindungan hukum bagi istri karena adanya jaminan oleh suaminya.¹²

⁹ Suci Prafitri Sukatma dkk., “Analisis Wacana Kritis; Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia,” *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 286.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Akademika Pressindo, 2010): 24

¹¹ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (INIS (Indonesian-Netherlands Islamic Studies, 1998): 75

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (2013): 130

Pernikahan, ditelaah dari perspektif agama maupun sosial, merupakan ikatan suci yang mengawali pembentukan sebuah keluarga, yang pada gilirannya menjadi fondasi utama bagi struktur masyarakat yang stabil dan harmonis. Keluarga adalah unit terkecil yang memiliki peran fundamental dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan agama, serta menjadi tempat utama bagi tumbuh kembang individu. Oleh karena itu, keutuhan dan ketahanan rumah tangga adalah indikator vital bagi kesehatan sosial suatu bangsa. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat dan sakral) antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, serta rahmah, dan melanjutkan keturunan.

Namun, realitas sosial di Indonesia belakangan ini menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan terkait fenomena perceraian. Data dari berbagai sumber, termasuk Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, secara konsisten mengindikasikan bahwa angka perceraian di Indonesia terus memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini menjadi tantangan serius untuk pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga. Perceraian bukan sekadar berakhirnya sebuah ikatan hukum, melainkan seringkali menyisakan dampak multidimensional yang kompleks dan destruktif. Bagi pasangan yang bercerai, dampaknya bisa berupa trauma psikologis, tekanan ekonomi, dan perubahan status sosial. Lebih jauh lagi, anak-anak yang menjadi korban perceraian dari orang tua-nya kerap mengalami gejala emosional, masalah perilaku, kesulitan belajar, hingga dampak jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian mereka. Pada skala yang lebih luas, tingginya angka perceraian dapat merongrong ketahanan sosial, menciptakan masalah-masalah baru seperti peningkatan jumlah keluarga *broken home*, dan berpotensi menurunkan kualitas generasi mendatang.

Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab tingginya angka perceraian ini, mulai dari masalah ekonomi (ketidakmampuan memenuhi nafkah), perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*syikak*), perselingkuhan, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam banyak kasus, penyebab-penyebab ini berakar pada kekurangan memahi apa-apa saja yang menjadi hak dan

kewajiban suami istri, lemahnya komitmen, serta minimnya keterampilan dalam mengelola konflik dan komunikasi pada rumah tangga.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam mengatur urusan pernikahan dan perceraian. Berbagai cara sudah diaplikasikan untuk mengurangi angka perceraian, seperti bimbingan perkawinan pranikah (kursus calon pengantin), mediasi, dan konseling keluarga. Salah satu instrumen hukum yang juga melekat pada akad nikah di Indonesia, dan seringkali dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi istri sekaligus pengingat bagi suami, adalah taklik talak.

Meskipun taklik talak telah menjadi bagian integral dari prosesi akad nikah di KUA seluruh Indonesia, muncul pertanyaan kritis mengenai efektivitas sebenarnya dalam menekan angka perceraian. Apakah taklik talak hanya sekadar formalitas yang dibaca tanpa penghayatan mendalam? Atau, apakah ia benar-benar berfungsi sebagai “rem” yang ampuh untuk mencegah suami melanggar kewajibannya dan istri merasa terlindungi? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat tingginya angka perceraian secara umum di Indonesia, yang seolah kontras dengan keberadaan taklik talak. Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa taklik talak seringkali diucapkan tanpa pemahaman yang memadai oleh pengantin, sehingga dampaknya menjadi minimal.

Namun, di tengah gambaran umum yang mengkhawatirkan ini, ditemukan sebuah fenomena menarik dan anomali positif di KUA Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan observasi awal dan data yang dihimpun, KUA Kecamatan Nibung menunjukkan angka perceraian yang luar biasa rendah dibandingkan rata-rata nasional. Dalam jangka masa lima tahun terakhir (data 2020-2025), dari total 947 pasangan yang melangsungkan pernikahan, hanya 67 yang berakhir dengan perceraian. Lebih jauh lagi, proyeksi untuk tahun 2025 bahkan menunjukkan kecenderungan untuk mencapai angka “nol perceraian”. Keberhasilan KUA Kecamatan Nibung dalam menekan angka perceraian ini menimbulkan pertanyaan fundamental: Faktor-faktor apa yang menyebabkan KUA Kecamatan Nibung mampu mencapai tingkat keutuhan rumah tangga yang begitu tinggi dan angka perceraian yang sangat rendah?

Dan temuan awal yang terdapat pada KUA Kecamatan Nibung ketika pengantin selesai melaksanakan *ijab qabul* penghulu menyarankan untuk membacakan sumpah taklik talak. Ketika penghulu mengarahkan pengikraran taklik talak, terdapat pengantin yang setuju dan ada juga pasangan pengantin yang tidak setuju, tetapi hanya menandatangani buku nikah. Didapat dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Nibung, Muhammad Usman Komar, beliau memaparkan bahwasanya sesudah *ijab qabul*, akan ditanyakan apakah bersedia mengikrarkan taklik talak atau tidak. Kepala KUA berpendapat bahwa pengikraran taklik talak sangat krusial untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, beliau berpendapat bahwa maksud dari adanya taklik talak ialah untuk memberikan pedoman agar suami lebih waspada dan tidak bersikap sewenang-wenang kepada istrinya, dan istri tetap mendapatkan haknya.¹³

Menurut Penyuluh KUA Kecamatan Nibung yaitu Fadilatul Hikmah, beliau mengatakan bahwa setiap calon pengantin yang mengumpulkan berkas ke KUA akan diberikan bimbingan pra-nikah termasuk didalamnya menjelaskan untuk pemahaman taklik talak kepada calon pengantin. Dan beliau membetulkan perkataan dari kepala KUA yang mana pihak KUA selalu menawarkan pembacaan taklik talak setelah akad, hanya saja tidak menutup kemungkinan jika ada yang tidak menyetujui untuk membacanya, terutama dikalangan duda janda yang akan melaksanakan pernikahan kedua dan seterusnya. Dan beliau juga menjelaskan bahwa rata-rata penyebab istri menggugat cerai suaminya dikarenakan suami menelantarkan istri dan anak dan beberapa karena wanita idaman lain (WIL).¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara pengantin yang sudah menikah di KUA Kecamatan Nibung yaitu Dewi, beliau membetulkan pernyataan pihak KUA bahwa ditawarkan mengikrarkan taklik talak pasca akad, dan suaminya mengikrarkan taklik talak, dan ada bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan di KUA, serta pemberian pemahaman mengenai taklik talak kepada calon pengantin dari pihak

¹³ Muhammad Usman Komar, "Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Nibung," 24 April 2025.

¹⁴ Fadilatul Hikmah, "Wawancara dengan penyuluh KUA Kecamatan Nibung," 24 April 2025.

KUA.¹⁵ Hal serupa dinyatakan oleh Wahyono, ditambah dengan beliau mempelajari dan berusaha memahami sendiri juga isi yang termaksud dari taklik talak.¹⁶ Berbeda dengan apa yang dialami oleh pasangan suami istri di Desa Karya Makmur. Yang mana telah terjadi disharmoni dalam bahtera rumah tangganya dikarenakan suami memiliki wanita idaman lain (WIL) dan menelantarkan istri serta anak-anaknya, yang mana terindikasi bahwa istri mengalami dilema apakah akan mengambil langkah gugat cerai atau tidak yang didasari oleh taklik talak.¹⁷

Anomali ini memicu ketertarikan peneliti untuk menggali lebih dalam, khususnya pada peran taklik talak dan upaya-upaya yang diadakan oleh pihak KUA Kecamatan Nibung dalam memberikan pengetahuan kepada pengantin mengenai janji sakral ini. Diduga kuat bahwa keberhasilan KUA Kecamatan Nibung tidak lepas dari implementasi taklik talak yang tidak hanya sebatas prosedur, melainkan didukung oleh upaya edukasi dan penghayatan yang kuat dari para penghulu dan penyuluh. Pemahaman yang mendalam mengenai taklik talak, bukan hanya sebagai teks hukum tetapi sebagai komitmen moral dan spiritual, disinyalir menjadi kunci bagi ketahanan rumah tangga di wilayah tersebut.

Tabel 1. 1 Data Pelaksanaan Taklik Talak

Tahun	Taklik Lisan	Taklik Tertulis
2020	169	7
2021	113	19
2022	131	6
2023	169	10
2024	145	5
2025	170	3

Sumber : Data KUA Kecamatan Nibung

¹⁵ Dewi Ratna Sari, “Wawancara dengan pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Nibung,” 24 April 2025.

¹⁶ Wahyono, “Wawancara dengan pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Nibung,” 24 April 2025.

¹⁷ Lusiana, “Hasil wawancara dengan korban perselingkuhan dan penelantaran,” 2 Februari 2025.

Dari pemaparan beberapa narasumber, timbul pertanyaan bagaimana implementasi pembacaan taklik talak yang terjadi di KUA Kecamatan Nibung. Kemudian apa saja upaya yang dilakukan pihak KUA dan penghulu dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin serta dampak pembacaan taklik talak terhadap peningkatan keutuhan rumah tangga dan penurunan angka perceraian di KUA Kecamatan Nibung. Apakah eksistensi taklik talak ternyata tidak selalu efektif atau justru efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan identifikasi dan analisis secara komprehensif bagaimana taklik talak diimplementasikan di KUA Kecamatan Nibung, bagaimana upaya para penghulu dalam memberikan pemahaman kepada pengantin, serta bagaimana taklik talak terbukti efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan menekan angka perceraian. Oleh sebab itu penulis sangat berminat untuk melakukan riset yang mendalam terkait permasalahan tersebut dengan judul penelitian **Efektivitas Pembacaan Taklik Talak dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang penelitian permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, beberapa masalah dirumuskan dan diperinci melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana implementasi pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana upaya penghulu KUA Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai taklik talak?
3. Bagaimana dampak pembacaan taklik talak terhadap peningkatan keutuhan rumah tangga dan penurunan angka perceraian di KUA Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman rumusan masalah yang telah dimaksudkan di atas, beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Mengetahui upaya penghulu KUA Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai taklik talak .
3. Mengetahui dampak pembacaan taklik talak terhadap peningkatan keutuhan rumah tangga dan penurunan angka perceraian di KUA Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Besar harapan bagi penulis semoga kedepannya hasil dari penelitian ini bisa menghasilkan pemahaman yang baik tentang taklik talak serta efektivitasnya sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga, serta memberikan edukasi kepada penulis dan juga pembaca yang datang dari akademisi pada konsentrasi Hukum Keluarga maupun konsentrasi bidang lainnya. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan benang merah dari masalah yang diangkat, sehingga taklik talak bisa menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

Besar harapan bagi penulis semoga kedepannya hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai efektivitas taklik talak dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Serta menambahkan wawasan bagi penulis dan sebagai sarana memenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan program magister pada program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau dikenal *logical construct* atau kerangka logis adalah jalan konstruksi berpikir penulis dalam merangkai paradigma penelitiannya dengan

mengkaji setiap variabel menggunakan teori yang relevan.¹⁸ Penelitian ini akan menggunakan tiga teori sebagai landasan berpikir, yakni konsep *mubadalah*, teori efektivitas hukum dan konsep ketahanan keluarga sebagai berikut:

1. Konsep *Mubadalah*

Konsep *mubadalah* yang dituangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir bertumpu pada prinsip kesalingan yang adil, yang menolak hierarki gender dan menekankan bahwa pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pendekatan ini mengkritik interpretasi tradisional yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, serta mengusung interpretasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dalam kerangka *mubadalah*, relasi suami istri dipahami sebagai relasi kemitraan yang didasarkan pada saling menghormati, mendukung, dan memenuhi kebutuhan masing-masing.

Fokus utama dalam *mubadalah* adalah reinterpretasi hak dan kewajiban suami istri. Konsep ini menolak pemahaman tradisional tentang *nusyuz* yang hanya dibebankan kepada istri, tetapi juga mengakui potensi *nusyuz* dari pihak suami. Lebih lanjut, *mubadalah* menekankan bahwa hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal nafkah dan layanan seksual, harus dilaksanakan secara seimbang dan timbal balik. Prinsip ini membuka ruang bagi fleksibilitas dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, yang sebetulnya istri juga dapat berperan dalam mencari nafkah jika diperlukan.¹⁹

Konsep *mubadalah* memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, di mana isu-isu ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan dalam relasi keluarga masih menjadi tantangan. *Mubadalah* menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui reinterpretasi teks keagamaan dan reformulasi norma-norma sosial yang lebih adil dan inklusif.

¹⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023): 27

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 1 (IRCiSoD, 2019): 28

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto, dalam teori efektivitas hukum mengacu pada seberapa jauh suatu kelompok dapat meraih tujuannya. Hukum dapat dianggap efektif jika menghasilkan akibat hukum yang positif, di mana hukum berhasil dalam mengarahkan perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.²⁰ Terkait dengan efektivitas hukum, hal ini berkaitan dengan kemampuan hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan ketaatan terhadap hukum. Keberhasilan penerapan hukum dapat diukur melalui tercapainya tujuan yang mendasari pembuatan suatu hukum. Jika norma hukum dapat dipatuhi dan diterapkan baik oleh masyarakat ataupun penegak hukum, maka penerapan hukum tersebut dianggap efektif dalam praktiknya. Sebaliknya, ketidakberhasilan dalam penerapan hukum dapat diukur melalui tidak teraihnya tujuan yang ditetapkan dalam suatu ketentuan hukum atau ketidakberhasilan dalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah elemen-elemen yang menyebabkan atau berpengaruh terhadap implementasi dan penerapan hukum tersebut.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, terdapat dua aspek yang dijadikan tolok ukur, ialah aspek keberhasilan serta aspek kegagalan. Aspek keberhasilan mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum, di mana norma hukum bisa dianggap berhasil jika norma tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Sementara itu, aspek kegagalan dapat terjadi akibat norma hukum yang tidak jelas atau kabur, adanya korupsi di kalangan aparat penegak hukum, serta kurangnya kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum tersebut.

Mengukur atau menilai efektivitas hukum merupakan hal yang sulit dilakukan, Anthony Allot memberikan alasan terkait hal tersebut sebagai berikut :

Alasan pertama mengapa sulit untuk menguji efektivitas hukum adalah karena proses pembuatan produk hukum pada masyarakat sering dilakukan dengan cepat, sementara arah pembuatan tersebut tidak dinyatakan dengan jelas oleh perancang atau perumusny. Akibatnya, keefektifan hukum menjadi payah untuk

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Ramadja Karya, 1988): 80

diukur, terutama pada saat hukum tersebut dirancang di masa lalu tetapi diaplikasikan di masa depan, yang dapat menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaannya. Hukum itu sendiri tumbuh dan berkembang melalui mereka yang mengaplikasikannya, mengikuti, atau mengacuhkannya, serta merancang kembali hukum dan arahnya untuk menyamakan dengan berbagai perubahan dan pengaruh yang ada.²¹

Alasan kedua mengapa sulit untuk menguji efektivitas hukum adalah adanya masyarakat yang mempunyai hukum tetapi tidak mengaturnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis, atau hanya mengatur sebagian sebab sudah diatur dalam hukum adat. Hal ini menyulitkan pengukuran keefektivitasannya karena tujuan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengukur efektivitas penegakan hukum melalui lima aspek:²²

1) Faktor Hukum

Hukum berperan untuk melayani keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkret, sementara keadilan memiliki sifat yang lebih abstrak. Ketika hakim membuat putusan dengan hanya menerapkan hukum, terkadang nilai keadilan tidak dapat terpenuhi. Sebab akan hal itu, pertanyaan mengenai keadilan harus selalu menjadi poin fokusnya, sebab hukum tidak hanya dipandang dari sudut pandang hukum tertulis saja.

2) Faktor Penegakan

Hukum Dalam penerapan hukum, jika peraturannya baik tetapi kualitas pelaksanaannya buruk, maka akan muncul masalah. Hingga saat ini, masyarakat cenderung menginterpretasikan undang-undang berdasarkan tindakan aparat, yang berarti undang-undang sering disamakan dengan perilaku aparat yang bersangkutan. Sayangnya, masalah dalam pelaksanaan kekuasaan sering kali muncul akibat sikap

²¹ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, 2.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007). :5

atau perilaku yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang merusak nama baik dan kewibawaan lembaga. Hal ini disebabkan oleh buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat ketaatan terhadap hukum adalah indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Pada hakekatnya kultural terdiri dari nilai-nilai yang menjadi pedoman hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (ditaati) dan apa yang dinilai buruk (dihindari). Dengan begini, kebudayaan Indonesia menjadi pedoman bagi hukum adat yang berlaku, serta hukum tertulis (legislasi) yang dirancang oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas masyarakat tersebut. Hukum perundang-undangan harus mampu memperlihatkan nilai-nilai yang mendasari *common law* supaya dapat diterapkan secara aktif dalam masyarakat.

3. Konsep ketahanan keluarga

Menurut Frankerberger Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) adalah keadaan di mana terdapat kecukupan dan keselarasan akses terhadap pendapatan serta sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan

dasar, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan integrasi sosial.²³

Ketahanan keluarga didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 sebagai suatu keadaan dinamis di mana keluarga memiliki kekuatan, ketabahan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk dapat hidup secara mandiri.²⁴

Kemampuan keluarga untuk mengembangkan diri agar dapat hidup secara harmonis, sejahtera, dan bahagia, baik lahir maupun batin, juga dianggap sebagai ketahanan keluarga. Dalam pandangan lain, ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap lingkungan yang selalu berubah, dan kemampuan untuk memiliki sikap positif terhadap tantangan yang muncul dalam kehidupan keluarga.

Di sisi lain, ketahanan keluarga berarti kemampuan keluarga untuk menghadapi dan melindungi diri dari berbagai masalah atau ancaman kehidupan, baik yang berasal dari dalam keluarga maupun dari sumber luar, seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, dan negara.

Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga, yaitu:

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
- 2) Adanya keakraban antara suami dan istri yang mengarah pada kualitas perkawinan yang baik.
- 3) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan pengembangan keterampilan.
- 4) Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang.

²³ Frankenberge, "The Household Livelihood Security Concept," *Food, Nutrition, and Agriculture Journal* 22 (1998): 30.

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016): 6

- 5) Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya..²⁵

Menurut Euis Sunarti dalam desertasinya, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kesanggupan keluarga dalam manajemen masalah, berdasarkan sumber daya yang dimiliki, untuk mencukupi kebutuhan anggotanya. Ketahanan keluarga diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan non-fisik), proses (manajemen keluarga, peran keluarga, mekanisme penanggulangan), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Keluarga memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Ketahanan fisik Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Ketahanan sosial Berorientasi pada nilai-nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi.
- 3) Ketahanan psikologis Meliputi kemampuan dalam penanggulangan masalah non-fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri yang positif, dan kepedulian suami terhadap istri.²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*.: 6

²⁶ Euis Sunarti, "Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan" (Institut Pertanian Bogor, 2001):. 53